



KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA

Rahmi Ayunda, Melvina Octaria

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRAK

Intensitas transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia semakin meningkat. Sebagian besar pengguna berasal dari kalangan anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak dibawah umur sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi perdagangan secara elektronik. Metode yang digunakan berupa metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utamanya, serta metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas sebuah perjanjian oleh anak dibawah umur dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik adalah sah. Meskipun demikian, karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berupa kecakapan maka dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak yang merasa dirugikan melalui putusan Hakim Pengadilan. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh terdiri dari jalur litigasi dan non-litigasi.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Anak, Subjek Hukum, E-Commerce

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi, serta komunikasi pada era globalisasi menyumbangkan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai sektor, tanpa terkecuali sektor ekonomi, sosial, maupun budaya (Aufima, 2020; Disemadi & Kang, 2021). Akses masyarakat terhadap aliran informasi semakin cepat dan mudah. "Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi semacam ini telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*)" (Ramli, 2006). Hadirnya teknologi, informasi, dan komunikasi memungkinkan terciptanya dunia maya (*cyberspace*) tanpa batasan jarak, ruang dan waktu. Dewasa ini, lingkup pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi terus meluas terutama dalam berbagai aktivitas perekonomian masyarakat.

Salah satu dari sekian banyak produk hasil inovasi dari proses perkembangan teknologi ialah *interconnection networking* (selanjutnya disingkat "internet"). Kehadiran internet pada era revolusi industri 4.0 memengaruhi cara berkomunikasi seluruh masyarakat di dunia berkat jaringan elektroniknya yang melalui koneksi jaringan komputer (Rustam, 2017). Internet sebagai evolusi dari kemajuan teknologi memegang peranan strategis dalam menyuguhkan kepraktisan komunikasi antar penggunanya. Hal ini mendorong kian

meningkatnya angka populasi pengguna internet setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei APJII, pengguna internet di Indonesia dalam periode tahun 2019-2020 menerobos angka 73.7%. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sejumlah 8.9% dalam kurun waktu satu tahun (APJII, 2020).

Kepraktisan yang ditawarkan oleh karena adanya internet menyebabkan sebagian besar hal yang dilakukan masyarakat kini berkaitan pula dengan internet. Pola aktivitas masyarakat modern mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Berbagai kegiatan sehari-hari yang pada awalnya dilakukan secara konvensional secara berangsur-angsur mulai beralih menjadi moderat atau non-konvensional. Pemanfaatan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi kini tidak semata-mata hanya untuk akses informasi dan kemudahan komunikasi, melainkan dimanfaatkan juga dalam beragam aktivitas perekonomian. Salah satu contoh pemanfaatan tersebut misalnya pada jual beli yang kini dapat dilakukan dengan berbasis elektronik. Jenis transaksi jual beli semacam ini kita kenal dengan istilah transaksi perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*.

Sebagaimana ungkapan, bahwa “kegiatan *e-commerce* tidak lepas dari peran internet” (Saputra, 2019). Seiring berkembangnya internet maka semakin meroket pula intensitas transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh masyarakat. Transaksi *e-commerce* menjadi solusi bagi masyarakat dalam melakukan jual beli secara lebih efektif dan efisien mengingat semua kegiatannya dilakukan secara elektronik (Winarso, Disemadi & Prananingtyas, 2020). Selama penerapannya, disamping menawarkan berbagai keuntungan atau dampak positif, penyelenggaraan transaksi *e-commerce* tentu juga mempunyai potensi- potensi risiko yang mungkin muncul. Terdapat kemungkinan dimana timbul permasalahan atau isu hukum antara para pihak yang melakukan transaksi berbasis *e-commerce*. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya pembentukan regulasi yang memuat pengaturan-pengaturan secara jelas dan rinci atas penyelenggaraan transaksi berbasis *e-commerce* di Indonesia. Salah satu ranah hukum terkait regulasi *e-commerce* adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (selanjutnya disingkat “UU ITE”).

Transaksi *e-commerce* menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE merupakan “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Transaksi dalam *e-commerce* melahirkan suatu perjanjian jual beli yang lebih dikenal sebagai kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE. Kontrak Elektronik tersebut berdasar pada asas-asas yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat ‘KUHPer’). Perkembangan bisnis yang dikombinasikan dengan pola hidup masyarakat modern menyebabkan tendensi pengguna *e-commerce* di Indonesia terus bertambah secara pesat tiap tahunnya. Persoalan yang perlu digaribawahi adalah bahwa saat ini *e-commerce* dapat diakses oleh semua kalangan. Sedangkan pada perkembangannya, pada tahun 2018 Kominfo menyatakan sebesar 68% dari total pengguna internet di Indonesia merupakan anak-anak dan remaja. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Rosarita Niken Widiastuti dalam laman resmi Kemenkominfo memberikan pernyataan sebagai berikut “*dan 68 persen adalah anak-anak zaman now, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak hanya bisa tahan tujuh menit tidak memegang HP*” (Kominfo, 2018). Data persentase ini akan berbanding lurus dengan persentase pengguna *e-commerce* yang masih anak-anak atau remaja. Dengan

demikian, menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pengguna *e-commerce* yang masih dibawah umur. Hal ini dibuktikan pula dengan data hasil survei oleh *PayPal* yang menunjukkan bahwa sekitar 9% penjual dalam *e-commerce* di dunia masih berusia di bawah 20 tahun atau masih berstatus pelajar (PayPal Inc., 2017).

Perbuatan transaksi dalam *e-commerce* dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) maka segala perbuatan dan akibatnya harus diatur pula oleh hukum. Akan tetapi pada faktanya, hukum positif Indonesia termasuk UU ITE yang memuat kebijakan terkait perbuatan baru di bidang teknologi malah tidak mengatur secara terperinci atas transaksi yang dilakukan dalam *e-commerce*. Salah satu permasalahan hukum yang tidak diatur dalam hal ini ialah batasan usia minimal untuk melakukan transaksi jual beli dalam *e-commerce*. Salah satu tolak ukur kecakapan sebagai syarat sahnya perjanjian jika didasari pada KUHP adalah usia seseorang yang dianggap sudah dewasa. Sedangkan kategori untuk usia dan kedewasaan tidak seragam dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Kekosongan hukum terkait batasan usia agar seorang anak di bawah umur dikategorikan sebagai subjek hukum dalam transaksi *e-commerce* berimbas pada kekacauan hukum yang mendatangkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan (Nasir, 2017).

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini telah dilakukan oleh Totok Tumangkar, dengan judul penelitian "Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik". Penelitian tersebut berfokus pada pengidentifikasian syarat keabsahan kontrak yang dibuat dalam transaksi *e-commerce*, terdapat perbedaan fokus kajian yang mana penelitian saat ini berfokus pada kedudukan seorang anak di bawah umur dalam mengikatkan dirinya ke sebuah kontrak selama melakukan transaksi *e-commerce* (Tumangkar, 2012); Veronica Andriani, dengan judul penelitian "Batas Usia Kedewasaan dalam Transaksi E-Commerce". Penelitian tersebut berfokus pada aspek kedewasaan sebagai salah satu indikator pertanggungjawaban hukum, terdapat perbedaan fokus kajian yang mana penelitian saat ini juga berfokus pada akibat hukum bagi seorang anak di bawah umur yang melakukan transaksi *e-commerce* (Andriani, 2019); dan oleh Benny dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" (Benny, Wilhelmina, Ruandi & Batubara, 2020). Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat perbedaan fokus kajian yang mana penelitian saat ini lebih luas dan berfokus pada pengarahannya pembaharuan ataupun perubahan hukum terkait *e-commerce* di Indonesia supaya mengatur ketentuan mengenai batasan usia dalam melakukan transaksi *e-commerce*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara memanfaatkan bahan pustaka yaitu data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis secara kualitatif dimana data-data yang ada dipaparkan dengan pernyataan atau kata-kata, bukan dengan angka (Idtesis, 2013). Sedangkan data sekunder sebagai sumber utama dari penelitian ini meliputi bahan pustaka yang sudah ada dan disusun oleh peneliti-peneliti terdahulu melalui studi kepustakaan, peraturan, pendapat, atau penemuan para ahli. Data sekunder dalam pengkajian penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan

perundang-undangan nasional yang terdiri dari UU ITE, KUHPer, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi. Selanjutnya digunakan pula bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil karya ilmiah hukum seperti buku-buku, jurnal hukum, laporan hasil penelitian, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan atau sebagai petunjuk bagi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Bahasa Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan situs yang diakui.

HASIL PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terkait Transaksi *E-Commerce* di Indonesia

Electronic Commerce atau kepanjangan dari *e-commerce* merupakan sebuah istilah untuk merujuk pada salah satu jenis dari mekanisme bisnis yang diketahui saat ini. Keistimewaan pada *e-commerce* terletak pada mekanisme bisnisnya yang memberi peluang bagi manusia untuk dapat berbisnis bersama-sama dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi (Sudirman & Haryati, 2017). *E-commerce* didefinisikan sebagai “kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacture*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*)” (Suparni, 2009). Pada permulaannya, istilah *e-commerce* termasuk ke dalam “perdagangan elektronik”. Sehingga *e-commerce* dikategorikan sebagai suatu aktivitas perdagangan yang memanfaatkan transaksi komersial. Salah satu penerapan dari aktivitas perdagangan yang dimaksud misalnya seperti pengiriman dokumen komersial seperti pedanan pembelian yang dilakukan dengan berbasis elektronik.

Namun mekanisme bisnis ini terus berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Bukan lagi mengacu pada “perdagangan elektronik”, istilah yang lebih tepat untuk merujuk pada *e-commerce* kini adalah “perdagangan web” yang dilakukan melalui perantara *World Wide Web* (*www*). Pada perkembangannya, para praktisi dan peneliti mempunyai pandangan berbeda mengenai *e-commerce*. Para praktisi cenderung membatasi ruang lingkup *e-commerce* secara sempit yaitu sebatas proses jual beli barang dan/ atau jasa dengan memanfaatkan internet. Sebaliknya, sebagian besar peneliti membuat ruang lingkup *e-commerce* secara lebih meluas yang mencakup pula aktivitas sebelum serta sesudah jual beli barang dan/ atau jasa yang dilakukan demi mewedahi fokus perusahaan pada konsumen (Sanusi, 2005). Karmawan Jauhari (2010) memberikan pengertian lebih lanjut atas *e-commerce* yang mana merupakan “suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai media pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*), melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal dominan”

Berlandaskan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam *e-commerce* meliputi adanya transaksi yang terjadi, perpindahan barang dan/ atau jasa antara subjek dalam *e-commerce* yaitu pelaku usaha dan konsumen, serta berbasis jaringan komputer atau internet. Kepraktisan konsumen dalam mengakses dan membeli suatu produk ditawarkan oleh *e-commerce* dengan bentuk bisnis maupun transaksinya yang dilakukan secara *non-face* (tanpa tatap muka) dan *non-sign* (tanpa tanda tangan) (Tumangkar,

2012). Kehadiran *e-commerce* dalam tatanan kehidupan manusia merupakan sebuah langkah yang apik. Melihat pesatnya perkembangan *e-commerce* dari waktu ke waktu, pemanfaatan *e-commerce* dapat memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat secara keseluruhan, baik pihak produsen, pelaku usaha/penjual, maupun konsumen. Terutama bagi konsumen, pemanfaatan *e-commerce* cenderung lebih memudahkan aktivitas mereka berkat waktu berbelanja yang menjadi semakin singkat, harga lebih bersaing, dan jenis barang dan/ atau jasa yang ditawarkan pun lebih beragam dalam *e-commerce*.

Hingga saat ini, di Indonesia telah diundangkan beberapa peraturan yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan transaksi *e-commerce*. Peraturan itu meliputi UU ITE; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat “PP-STE”); Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat “PMSE”); dan KUHPerdata. Di Indonesia, transaksi-transaksi yang dilakukan dalam *e-commerce* disebut juga dengan istilah transaksi elektronik. Definisi dari transaksi elektronik baik menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE maupun Pasal 1 angka 2 PP-STE adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Untuk mempermudah dalam pemahaman maupun sebagai acuan dalam melakukan perbandingan, transaksi dalam *e-commerce* diklasifikasikan ke dalam kategori a) *business to business*; b) *business to consumer*; c) *consumer to consumer*; d) *consumer to business*; e) *business to administration*; f) *customer to administration*; dan g) *online to offline*.

Segala transaksi yang dilakukan secara *online* atau terjadi dalam *e-commerce* di atas diakui sebagai sebuah transaksi yang dilindungi oleh hukum. Hal ini sejalan dengan aturan dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang berbunyi bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Sementara itu, Kontrak Elektronik atau yang dikenal juga dengan istilah *e-contract* dalam hal ini telah ditafsirkan oleh UU ITE, PP-STE, maupun PMSE sebagai “perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Selain daripada itu, UU ITE dan peraturan lainnya tidak menjelaskan lebih jauh dan eksplisit lagi mengenai kontrak elektronik. Namun sebagai salah satu jenis perjanjian yang tergolong baru, pemberlakuan dan kaidah dalam sebuah kontrak elektronik pada prinsipnya adalah serupa dengan kontrak/perjanjian konvensional yang diatur dalam KUHPer.

Tahapan dalam transaksi *e-commerce* diawali dengan penawar (*offeror*) sebagai penjual yang menawarkan produknya kepada penerima (*offeree*) yang berposisi sebagai pembeli melalui pemberian penawaran (*offer*). Penawaran (*offer*) diartikan sebagai suatu bujukan untuk mengadakan suatu perjanjian yang bersifat *binding* bagi para pihak (Badrulzaman, 2001). Sehingga suatu penawaran (*offer*) hendaknya mencantumkan rincian produk yang ditawarkan berupa informasi produk, harga, sistem pembayaran, katalog, maupun lain sebagainya. Layaknya terdapat tiga ragam tanggapan atau umpan balik dari *offeree*. Tanggapan itu terdiri dari menerima *offer*, menolak *offer*, atau melakukan *contract-offer* (Agustina, 2008). Dalam hal ia menolak tawaran atau *offeror* tidak menerima penerimaan, maka perjanjian dianggap berakhir. Sedangkan apabila ia menerima maka persetujuan atas penawaran tersebut wajib diadakan melalui pernyataan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan secara elektronik pula. Dengan diterima atau disetujuinya penawaran tersebut, maka menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE telah terjadi sebuah transaksi elektronik yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pasal tersebut menegaskan bahwa

“kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima”.

Proses penawaran dan penerimaan tawaran dalam *e-commerce* memanifestasikan sebuah kontrak elektronik yang mengikat bagi para pihak di dalamnya, yaitu penjual dan pembeli. Kontrak elektronik sebagai struktur hukum hendaknya disusun sesuai prosedur perancangan kontrak yang tepat dan ideal secara hukum layaknya kontrak secara konvensional. Dalam praktik, kontrak elektronik ini seringkali berbentuk kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh penjual sehingga konsumen tidak memiliki otoritas untuk mengubah isinya. Kontrak baku tersebut biasanya dituangkan ke dalam istilah *terms and conditions*, yang berarti syarat dan ketentuan. Kategorisasi kontrak elektronik diklasifikasikan sebagai perjanjian yang disebut tidak bernama (*innominaat*), yaitu perjanjian yang tidak diatur oleh KUHPer namun dipakai dalam masyarakat dan terbentuk melalui kesepakatan.

Salah satu kekurangan dari pengaturan hukum terkait *e-commerce* di Indonesia adalah bahwa peraturan-peraturan yang ada saat ini masih belum memuat ketentuan khusus berkaitan dengan syarat sahnya kontrak yang diadakan secara elektronik. Sehingga berlaku terhadapnya Pasal 1320 KUHPer tentang validitas suatu perjanjian juga Pasal 1338 KUHPer yang menganut asas *pacta sunt servanda*. Hal ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa kontrak elektronik tergolong ke dalam kontrak *innominaat* dalam KUHPer. Proses pengajuan penawaran (*offer*) oleh *offeror* dan penerimaan atau persetujuan tawaran oleh *offeree* dalam sebuah transaksi *e-commerce* merupakan awal mula yang sekaligus menjadi tahapan penting yang menciptakan suatu perjanjian, oleh karena itu para pihak dalam hal ini hendaknya merujuk pada syarat sahnya perjanjian. Meskipun demikian, pada praktiknya masih terdapat benturan pendapat mengenai validitas dari sebuah kontrak elektronik (Tumangkar, 2012).

Tahapan lebih lanjut setelah *offeree* menerima penawaran dan menyepakati syarat dan ketentuan yang diatur *offeror* ditandai dengan pelaksanaan pembayaran atas harga produk melalui metode yang telah disetujui bersama pula oleh para pihak. Cara pembayaran dalam *e-commerce* dapat dilakukan dengan kartu kredit *online*, *money transfer*, atau *Cash On Delivery* (COD) (Sari, Kartikasari & Wijaya, 2014). Setelah pembayaran selesai, maka produk akan diproses pengiriman melalui perusahaan jasa pengiriman yang beban biayanya telah diperjanjikan oleh para pihak dalam penawaran. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah itikad baik, transparansi, kehati-hatian, akuntabilitas dan kewajaran. Terkait kekuatan hukumnya, kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* memiliki kekuatan hukum layaknya kontrak konvensional dimana penandatanganan dilakukan secara langsung oleh para pihak (Christiawan, 2019). Pernyataan ini diperkuat oleh Rio Christiawan (2019) dengan ketentuan dalam Pasal 5 s.d Pasal 12 UU ITE mengenai informasi elektronik yang dapat dijabarkan sebagai berikut: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut; a) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; b) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; c) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan

tidak dapat diketahui; d) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait”.

Pandangan Hukum terhadap Transaksi E-Commerce yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur

Pemahaman terhadap kontrak dalam transaksi melalui *e-commerce* sejatinya tidak terlepas dari konsep perjanjian yang telah dimuat dalam Pasal 1313 KUHP. Unsur yang membedakan sekaligus menjadi ciri khasnya terletak pada pengadaannya yang menggunakan media utama berupa sistem elektronik yang membutuhkan internet sehingga disebut kontrak elektronik. Kehadiran para pihak secara fisik tidak menjadi suatu keharusan sebab pengikatan perjanjian dapat dilakukan oleh para pihak yang berbeda yurisdiksi atau wilayah dalam suatu waktu tertentu berkat media internet. Dengan memperhatikan Pasal 1457 KUHP yang merumuskan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”, maka transaksi jual beli *online* yang dilakukan melalui *e-commerce* menghasilkan perjanjian yang timbal balik bagi para pihak. Satu pihak selaku penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan/atau jasa kepada pihak lainnya selaku pembeli yang mengikatkan dirinya untuk melakukan pembayaran atas harga barang dan/atau jasa sebagai imbalan terhadap pihak penjual pula.

Suatu perjanjian yang lahir dari proses jual beli dapat terjadi secara lisan maupun tertulis. Disamping itu, hubungan hukum antara para pihak dapat mereka tentukan sendiri. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang memiliki kebebasan untuk menyusun bentuk dan materi perjanjian bagi mereka sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, susila, ketertiban umum, dan tetap memerhatikan syarat validitas perjanjian. Mengacu pada Pasal 46 PP-STE berlandaskan pada syarat dalam Pasal 1320 KUHP, syarat sahnya kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* meliputi “a) terdapat kesepakatan para pihak; b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) terdapat hal tertentu; dan d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 52 PMSE menambahkan 2 (dua) syarat validitas kontrak elektronik dengan menyatakan bahwa “Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila: a) sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik; b) informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik; c) terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran; d) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) terdapat hal tertentu; dan f) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”

Kesepakatan dalam syarat pertama melarang adanya paksaan, penipuan, dan kesilapan, melainkan harus berdasarkan persetujuan para pihak mengenai hal-hal pokok

yang diatur dalam perjanjian. Dalam *e-commerce*, wujud kesepakatan para pihak biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Di samping itu, pertanggungjawaban hukum terhadap sebuah perjanjian ditunjukkan dengan syarat para pihak yang harus cakap hukum yang berarti telah dewasa pula. Tiap orang (*natuurlijke persoon*) pada hakikatnya dianggap sudah cakap untuk berbuat sebagai subjek hukum kecuali jika menurut undang-undang ia dianggap tidak cakap. Dalam aspek hukum keperdataan, dengan melakukan penafsiran *a contrario* terhadap pasal 1330 KUHPer, maka seseorang baru dianggap memiliki kecakapan jika ia bukanlah seorang anak yang tentunya belum dewasa sesuai dengan konteks istilah 'anak', tidak dibawah pengampuan, dan bukan seorang perempuan menikah yang telah mempunyai suami. Kedua syarat pertama ini digolongkan sebagai persyaratan subjektif yang mana perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhi syarat-syarat itu.

Objek dalam perjanjian juga patutnya berwujud suatu hal yang tertentu dan yang jelas serta dibenarkan secara hukum. Barang yang menjadi objek sebagai isi prestasi perjanjian harus pula dapat ditentukan jenisnya. Mutlakanya kejelasan objek perjanjian menjadi indikator pengukur terhadap pelaksanaan prestasi masing-masing yang telah disepakati para pihak dalam perjanjiannya (Sinaga & Wiryawan, 2020). Opini serupa dan penjelasan lebih lanjut dari konsekuensi penentuan objek perjanjian disampaikan oleh Subekti bahwa "tanpa objek yang jelas maka perjanjian tersebut semula tidak pernah dilahirkan perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan" (Subekti, 1994). Terakhir, adapun sebab atau kausa kontrak yang halal ialah isi perjanjian tersebut dilarang bertubruk dengan peraturan, susila, dan ketertiban umum. Kedua syarat ini merupakan persyaratan objektif yang dalam hal tidak terpenuhi akan batal demi hukum (Tumangkar, 2012). Oleh karena itu, keabsahan suatu transaksi dalam *e-commerce* juga wajib memenuhi ke-empat syarat di atas untuk menciptakan sebuah perjanjian yang tidak bercehal bagi para pihak.

Permasalahan utama yang menjadi sorotan dalam pengaturan validitas kontrak elektronik kini adalah pengaturan terkait tolak ukur usia kedewasaan seseorang yang mengalami pluralisme pada hukum positif di Indonesia. *Pertama*, KUHPer dalam Pasal 330 menerangkan bahwa "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa". Kemudian *kedua*, UU Perkawinan Indonesia salah satunya dalam Pasal 47 mengisyaratkan kedewasaan pada usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Sedangkan *ketiga*, hukum pidana memberikan batasan usia kedewasaan pada angka 16 (enam belas) tahun agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Sementara itu *keempat*, hukum adat dan hukum Islam yang dikenal di Indonesia mengatur kedewasaan pada usia 21 (dua puluh satu) tahun atau diidentifikasi melalui tanda-tanda fisik manusia yang konkrit. Melihat beragamnya indikator kedewasaan seseorang dalam undang-undang di Indonesia, maka batas umur dewasa sesuai perbuatan hukum yang dilakukan dapat ditentukan dengan menerapkan asas-asas hukum. Dua dari asas-asas tersebut ialah '*lex posteriori derogat legi priori*' dan '*lex specialis derogat legi generalis*'. Dengan mengacu pada asas tersebut dan dikaitkan dengan transaksi *e-commerce*, ketentuan atas kedewasaan dalam KUHPer dapat dikesampingkan apabila ada *lex specialis* yang mengatur terkaitnya dalam hal tidak dirincikan oleh KUHPer.

Namun pada prakteknya, transaksi dalam *e-commerce* tidak dibatasi oleh usia. Semua kalangan usia dapat mengadakan transaksi melalui sistem elektronik tersebut. Secara yuridis, tidak ada regulasi di Indonesia melarang orang yang belum dewasa untuk membeli barang dalam *e-commerce*. Baik UU ITE, PP-STE, maupun PMSE tidak memberikan batasan yang konkrit, pada Pasal 2 UU ITE hanya dinyatakan bahwa “undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini...” Pemaknaan gramatikal terhadap bunyi pasal tersebut adalah berarti setiap orang dapat melakukan transaksi *e-commerce* dan tidak diatur batasan usia secara spesifik. Dengan demikian, keabsahan transaksi *e-commerce* berdasarkan asas hukum yang diuraikan sebelumnya dapat pula mematok pada usia kedewasaan dalam KUHPer sebagai salah satu syarat perjanjian yang sah.

Selain dari permasalahan ketidakseragaman usia agar cakap dalam tatanan hukum Indonesia sebagaimana pemaparan di atas. Isu selanjutnya terletak pada sering kali ditemukannya pengguna baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang ternyata masih di bawah umur. Data yang telah dipaparkan pada pendahuluan menunjukkan sebagian dari pelaku *e-commerce* masih belum dewasa. Di luar segala kelebihan yang ditawarkan dengan memanfaatkan *e-commerce* untuk melakukan transaksi dagang, tidak dapat kita pungkiri bahwa pemenuhan syarat keabsahan perjanjian konvensional yang dilakukan dalam pasar tradisional (bertatap muka) sesuai hukum perdata cenderung akan lebih mudah terdeteksi. Dibandingkan dengan dalam *e-commerce* yang para pihaknya tidak langsung bertemu/bertatap muka, ada kemungkinan bahwa pelaku usaha dan konsumen dalam *e-commerce* tidak mengenal satu sama lainnya sehingga mereka tidak dapat pula memastikan kecakapan hukum lawan transaksinya.

Para pihak dalam *e-commerce* di Indonesia harus memenuhi butir persyaratan dalam hukum perdata yang telah diundangkan secara keseluruhan dalam rangka menentukan apakah kontrak elektronik yang diadakan termasuk sah atau tidak. Sesuai pemaparan di atas, ketidakterpenuhan syarat subjektif validitas perjanjian menimbulkan celah dimana salah satu pihak menjadi dapat menuntut pembatalan. Meskipun demikian, perjanjian akan tetap berlaku dan direalisasikan prestasinya oleh kedua belah pihak selama tidak diadakan pembatalan oleh Hakim atas permohonan salah satu pihak. Ketentuan semacam ini bertujuan untuk melindungi kedudukan dan kepentingan pihak yang sudah cakap hukum dari perbuatan hukum menyimpang yang berpotensi dilakukan pihak lawannya yang tidak cakap. Sedangkan di sisi lain, dengan ketidakterpenuhan syarat objektif akan berujung pada status perjanjian dibatalkan demi hukum dan dianggap tidak pernah eksis.

Unsur usia/umur dikategorikan ke dalam persyaratan subjektif dari keabsahan suatu perjanjian. Maka transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam *e-commerce* pada prinsipnya telah melanggar syarat kedua dari validitas perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer. Meskipun demikian, kontrak elektronik yang diadakan oleh seorang anak di bawah umur masih dapat dikategorikan sah apabila ketiga syarat lainnya terpenuhi, terutama syarat objektif. Selama tidak ada pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadapnya, maka kontrak tersebut tetap bersifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak didalamnya. Syarat validitas perjanjian yang tidak terpenuhi secara utuh oleh pelaku *e-commerce* dalam hal ia masih di bawah umur menurut hukum mengarah kepada tidak jelasnya kedudukan seorang anak di bawah umur sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*. Apalagi jika mencermati volume transaksi *e-*

commerce yang terus bertumbuh di Indonesia, kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce* memerlukan sebuah pengaturan oleh Undang-Undang di Indonesia guna menghindari kekosongan hukum dan berujung pada ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Akibat Hukum yang timbul dari Transaksi E-Commerce yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Untuk dapat melakukan perbuatan hukum, maka menurut L.J. Van Apeldoorn dibutuhkan pula syarat tertentu. Salah satu syarat yang dimaksud adalah subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk memikul hak. Kemudian kemampuan untuk memikul hak itu harus diperbedakan dari kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana orang-orang yang masih dibawah umur dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah subyek hukum sehingga orang-orang tersebut mempunyai hak. Akan tetapi, orang-orang tersebut menurut hukum dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, unsur yang menentukan cakap tidaknya subyek hukum adalah hukum itu sendiri (Marzuki 2008). Asas konsensualisme sebagai salah satu dari asas-asas hukum perjanjian mensyaratkan bahwa perjanjian telah terjadi segera setelah adanya kesepakatan meskipun belum dilaksanakan. Sifat obligatoir dalam perjanjian timbul dimana kesepakatan memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Sedangkan asas kebebasan berkontrak memberikan para pihak kebebasan dalam menentukan bagaimana perjanjiannya. Kemudian asas *pacta sunt servanda* mengharuskan para pihak untuk terikat dalam perjanjian yang dibuatnya. Namun di samping asas-asas tersebut, sebuah perjanjian harus lah memenuhi syarat-syarat yang diatur hukum agar memiliki keabsahan dan dapat direalisasikan isi prestasi daripada perjanjian tersebut.

Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam *e-commerce* yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Kontrak elektronik tersebut pun harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam *e-commerce*.

Pada realitanya, belum ada peraturan dari pihak kelembagaan pemerintahan Indonesia yang mengatur secara eksplisit mekanisme penyelesaian sengketa dengan anak dibawah umur sebagai salah satu pihaknya. Begitu pula terkait batasan usia, penelitian ini tidak menemukan peraturan terkait hal tersebut. Ketidakjelasan status anak sebagai subjek hukum dalam transaksi *e-commerce* turut serta berperan atas fenomena rentan terjadinya penipuan. Jika bukan anak yang menjadi korban penipuan, maka anak dibawah umur itulah yang menjadi pelaku penipuan. Peristiwa hukum ini dipandang dapat terjadi karena dipicu oleh tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi *e-commerce*. Sehingga timbul lah kekosongan hukum dimana hukum positif belum mampu menciptakan efek jera bagi para pelaku.

Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila timbul sengketa transaksi *e-commerce* saat ini hanya dapat mengacu pada Pasal 38 & Pasal 39 UU ITE. Upaya tersebut terdiri dari dua jalur. *Pertama*, pihak pelaku usaha atau konsumen dapat memilih jalur litigasi atau melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan. Proses pengadilan diselenggarakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. *Kedua*, jalur yang bisa ditempuh ialah melalui jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi arbitrase, konsiliasi, mediasi, dan negosiasi. (Diah, 2008) Marwah M. Diah dalam jurnalnya juga menyatakan bahwa "Penyelesaian Sengketa Alternatif layak dipertimbangkan terutama oleh kalangan dunia usaha karena sesuai dengan karakter bisnis, dimana penyelesaian konfliknya tuntas, sederhana, cepat, tidak birokratis, praktis, dan murah" (Diah, 2008).

Jika sebuah transaksi dalam *e-commerce* dilakukan oleh seorang anak dibawah umur yang konteksnya tidak cakap hukum. Maka satu-satunya pihak yang dapat mengajukan gugatan sebagai upaya penyelesaian sengketa adalah wali sah dari anak itu. Kebijakan-kebijakan di dunia timbul dari risiko karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan anak tersebut melalui media elektronik, misalnya kebijakan berlapis, upaya berbagai pemangku kepentingan, dan kebijakan multi level (OECD, 2012). Anak dengan segala keterbatasannya hendaknya tidak dikecualikan dalam memperoleh jaminan perlindungan secara hukum dari Negara Indonesia. Sebagaimana dituang dalam Ps 28B ayat (2) konstitusi UUD NRI 1945 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pembahasan demikian menghantarkan penelitian ini pada pemikiran bahwa perlu dilakukannya pembaharuan serta perubahan terhadap UU ITE supaya mengatur lebih jelas terkait beberapa ketentuan atas *e-commerce* yang telah hadir di kehidupan masyarakat modern. Pembaharuan yang dimaksud ialah pihak legislator dalam pemerintahan Indonesia dapat menambah ketentuan mengenai 1) batasan usia subjek hukum agar diperbolehkan untuk melakukan transaksi dalam *e-commerce*, dan 2) mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadi transaksi yang dilakukan oleh anak dibawah batasan usia pada poin 1. Perancangan perubahan UU ITE tetap harus memerhatikan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya nasional dalam rangka unifikasi dan harmonisasi hukum. Dengan begitu, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat akan terjamin dalam kegiatan perdagangan dalam *e-commerce*.

PENUTUP

Prosedur penawaran dan penerimaan tawaran dalam *e-commerce* melahirkan kontrak elektronik yang mengikat para pihak. Transaksi *e-commerce* pada pokoknya sserupa dengan konsep perjanjian konvensional yang tercantum dalam hukum perdata Indonesia. Empat syarat validitas perjanjian mencakup dua syarat subjektif dan dua syarat objektif. Implementasi penyelenggaraan transaksi *e-commerce* di Indonesia masih ditemukan sejumlah celah/kekurangan, terutama dalam implementasi syarat kecakapan hukum sebagai syarat subjektif. Maka praktik *e-commerce* seperti ini berakibat pada tidak terpenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHP secara utuh. Perjanjian semacam ini berakibat juga pada kekuatannya yang lemah dimana dapat dibataalkanya perjanjian oleh salah satu pihak demi melindungi kepentingan hukumnya. Kontrak elektronik dimana salah satu atau seluruh pihak adalah seorang anak di bawah umur masih dapat dikategorikan sah dan valid apabila ketiga syarat selain kecakapan terpenuhi, khususnya syarat objektif. Selama tidak ada pembatalan yang

dilakukan oleh salah satu pihak terhadapnya, maka kontrak tersebut tetap bersifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak.

Pada penerapan dan kenyataannya, masih belum ada peraturan dari pihak kelembagaan pemerintahan Indonesia yang mengatur secara eksplisit mengenai batasan usia maupun mekanisme penyelesaian sengketa dengan anak dibawah umur sebagai salah satu pihaknya. Padahal, data menunjukkan pengguna *e-commerce* kini cenderung didominasi oleh anak dibawah umur menurut KUHPer. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan terhadap UU ITE dengan menambah ketentuan mengenai 1) batasan usia subjek hukum agar diperbolehkan untuk melakukan transaksi dalam *e-commerce*, dan 2) mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadi transaksi yang dilakukan oleh anak dibawah batasan usia pada poin 1 dalam rangka supaya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat terjamin dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (2008). Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Gloria Juris*, 8(1).

Alvin, C. (2019). Analisis Kecakapan Subjek Hukum dalam Transaksi secara Online dalam Perspektif KUHPerdata dan UU ITE. Skripsi Hukum Universitas Sriwijaya. https://repository.unsri.ac.id/10092/2/RAMA_74201_02011281419162_0001116501_0013048210_01_FRONT_REF.pdf. Diakses 17 Maret 2021.

Andriani, V. (2019). Batas Usia Kedewasaan dalam Transaksi *E-Commerce*. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 4(2), 155-177.

Aufima, Z. (2020). Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 259-270.

Benny, B., Wilhelmina, F. L., Ruandi, V. T., & Batubara, S. A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 36-43. Christiawan, R. (2019). Sahkah Perjanjian yang Dibuat dalam Bentuk Digital?. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e1cbb95f00f/sahkah-perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital/>. Diakses 24 Maret 2021.

Council of Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2012). The Protection Of Children Online. https://www.oecd.org/sti/ieconomy/childrenonline_with_cover.pdf. Diakses 12 Maret 2021

Databoks. (2019). Pelaku *E-Commerce* didominasi Usia Muda. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda#>. Diakses 24 Maret 2021.

Diah, M. M. (2008). Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(2), 111-122.

Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.

Irawan, dkk. (2020). Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

<https://apjii.or.id/survei2019x/download/Tbjfn31DEqL8ZGxRXBsrQaSl4VzY2o>. Diakses 25 Maret 2021.

Jauhari, J. (2010). Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-Commerce. *Jurnal Sistem Informasi*, 2(1), 159-168.

Kamaruddin, A. F., Istiqamah. (2020). Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2(3), 401-412.

Kominfo. (2018). Lebih dari 50 Persen Masyarakat Indonesia Gunakan Internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. https://kominfo.go.id/content/detail/14343/lebih-dari-50-persen-masyarakat-indonesia%09gunakan-internet/0/sorotan_media. Diakses 24 Maret 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111-120.

Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 172-183.

Pariadi, D. (2018). Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3). 651-669.

Ramli, A. M. (2006). *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Cet-2*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Rismawati, A. (2020). Tinjauan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur dalam Melakukan Transaksi Jual Beli secara Elektronik (Online). Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/84318/10/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Sanusi, M. A. (2005). *Hukum Teknologi Informasi, Cet-3*. Jakarta: Tim Kemas Buku.

Saputra, S. L. (2019). Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 199-216.

Sari, L. P., Kartikasari, D., & Wijaya, A. B. M. (2014). Efektifitas Pembayaran Online Menggunakan E-Commerce pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Solo. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2014*, 181-189.

Sinaga, D.H., & I Wayan W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), 1385-1395.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti. (1994). *Hukum Perjanjian, cetakan XII*. Jakarta: PT. Intermedia.

Sudirman, L., & Lily, H. (2017). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Jual Beli Online di Indonesia dan Malaysia. *Journal of Judicial Review*, XIX (1), 62-73.

Suparni, N. (2009). *Cyberspace: Problematika dan Aspek Pengaturannya, Cet-1*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Syahrin, M. A. (2011). Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce. Skripsi Hukum Universitas Sriwijaya. https://www.researchgate.net/publication/330534336_Penyelesaian_Sengketa_Transaksi_Bisnis_Internasional_yang_Menggunakan_E-commerce. Diakses 12 Maret 2021

Tumangkar, T. (2012). Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 10(1), 31-43.

Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2P Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221.